

NASKAH PUBLIKASI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-HAM/2022/PN
MAKASSAR DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAK
ASASI MANUSIA BERAT DI KABUPATEN PANIAI PROVINSI PAPUA
TENGAH**



Oleh:

RESKINA

1900024141

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-HAM/2022/PN
MAKASSAR DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAK
ASASI MANUSIA BERAT DI KABUPATEN PANIAI PROVINSI PAPUA
TENGAH**

ABSTRAK

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan kewajiban mutlak yang dimiliki negara, faktanya negara melalui instrument kelembagaan belum sungguh-sungguh mengungkap suatu peristiwa pelanggaran HAM, sebagaimana terjadi dalam kasus pelanggaran HAM berat di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis Putusan Nomor 1/PID.SUS-HAM/2022/PN makassar dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Nomor 1/PID.SUS-HAM/2022/PN Makassar. Mengenai penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah, ialah tidak terdapat hal yang membuktikan bahwa Mayor Inf (Purnawirawan) Isak Sattu, memerintahkan anggotanya di Markas Koramil 1705-02/Enarotali untuk melakukan penembakan. *Kedua*, kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah merupakan pelanggaran HAM berat, oleh karena kasus tersebut telah masuk di Pengadilan HAM, yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Makassar bersama hakim *ad hoc* lainnya.

Kata Kunci: *HAM; Paniai; Pengadilan.*

THE JURIDICAL ANALYSIS OF DECISION NUMBER 1/PID.SUS-HAM/2022/PN MAKASSAR IN THE SETTLEMENT OF GROSS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN PANIAI DISTRICT, CENTRAL PAPUA PROVINCE

Abstract

Upholding Human Rights (HAM) is an absolute obligation that the state has, in fact the state, through institutional instruments, has not really disclosed incidents of human rights violations, as occurred in cases of serious human rights violations in Paniai Regency, Central Papua Province. This research aims to juridically analyze Decision Number 1/PID.SUS-HAM/2022/PN Makassar in resolving cases of serious human rights violations in Paniai Regency, Central Papua Province. The research method used in this research is normative juridical with secondary data using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this research conclude that: First, the judge's consideration in deciding Decision Number 1/PID.SUS-HAM/2022/PN Makassar. Regarding the resolution of cases of serious human rights violations in Paniai Regency, Central Papua Province, there is nothing to prove that Major Inf (Ret.) Isak Sattu, ordered his members at Koramil Headquarters 1705-02/Enarotali to carry out the shooting. Second, the case of human rights violations that occurred in Paniai Regency, Central Papua Province is a serious human rights violation, because the case has been submitted to the Human Rights Court, which is held by the Makassar District Court together with other ad hoc judges.

Keywords: Human Rights; Paniai; Court.

A. PENDAHULUAN

Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat pada tanggal 6 Juli 1776 yang memuat penegasan bahwa setiap orang dilahirkan dalam persamaan dan kebebasan dengan hak-hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan, serta keharusan mengganti pemerintahan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar tersebut. Hal inilah yang memantik negara-negara yang baru merdeka, untuk menegakan HAM (26).

Salah satu perjanjian yang menjadi acuan dalam hukum HAM di dunia adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948, yang menyediakan kerangka terhadap rangkaian konvensi HAM selanjutnya (Hakim & Kurniawan, 2021: 871). Pada DUHAM yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) di Pasal 10 menyebutkan bahwa: “Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya”.

Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) diperoleh dari penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hak yang tidak dapat diabaikan sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai hak yang tinggi. HAM ada dan melekat pada setiap manusia, oleh karena itu bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia (Triwahyuningsih, 2018: 114)

Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu selain ada HAM, ada juga kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksananya atau tegaknya HAM. Dalam menggunakan HAM, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati dan menghargai hak asasi yang dimiliki oleh orang lain, Kesadaran terhadap HAM, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya yang sudah ada sejak manusia itu

dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia (Triwahyuningsih, 2018: 114)

HAM dimiliki manusia semata-mata karena ia adalah manusia, bukan karena diberikan oleh negara ataupun manusia lainnya. Manusia yang dimaksud adalah semua manusia, bukan manusia dengan golongan atau kelompok-kelompok tertentu. Sehingga semua manusia karena hak kodrati yang dimilikinya tersebut memiliki martabat yang tinggi dengan keberadaannya yang diakui, dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua manusia di dunia (Nurdin & Athahira, 2022: 2).

HAM dibutuhkan manusia untuk melindungi diri dari martabat kemanusiaannya dan sebagai landasan moral dalam berbuat dan bertingkah laku dengan sesama manusia lainnya. Jika setiap manusia dalam mengaplikasikan HAM nya juga harus menghargai HAM orang lain dan tidak dapat dilaksanakan sesuai kehendak sendiri. Sehingga dalam hal ini semakin disadari bahwa dalam setiap hak terdapat kewajiban yang melekat padanya. Itulah sebabnya dalam penerapan HAM, negara, hukum, pemerintah dan manusia lainnya berkewajiban untuk memperhatikan, menghormati dan menghargai hak asasi dan kewajiban asasi (Nurdin & Athahira, 2022: 2).

Penghormatan terhadap HAM seseorang merupakan hak yang menjadi penting dalam bernegara. Oleh karena keberadaan HAM diyakini akan membawa kemaslahatan bagi kepentingan orang banyak. Sehingga instrument HAM harusnya memadai dalam hal penegak hukum. Dasar pernyataan demikian menandai bahwa penegakan hukum yang memadai akan menunjukkan wibawa HAM yang muncul disuatu negara (Kurniawan, 2005: 293).

Kurang memamadainya landasakan kuat untuk jaminan HAM memunculkan kekhawatiran tentang ragam pelanggaran HAM yang secara potensial akan tetap muncul meskipun tidak ada jaminan juga bahwa landasan yang solid untuk penegakan HAM akan meniadakan pelanggaran (kurniawan,

2005: 297-298). Selain pentingnya HAM ternyata bersamaan dengan hal tersebut ada juga pelanggaran HAM yang kerap kali terjadi.

Keseriusan dalam menangani pelanggaran HAM mengharuskan negara bersungguh-sungguh, sebab HAM adalah masalah yang universal. Masalah ini selalu ada selama manusia ada. Perjuangan HAM di tanah air muncul ketika adanya penindasan pada masa kolonial pada dasarnya pelecehan terhadap HAM. Munculnya perjuangan mendapatkan pemerintahan pada dasarnya juga untuk mendapatkan HAM. HAM mendapatkan kekuatan hukum dalam pelaksanaannya, baik dalam kerangka hukum internasional maupun nasional (Wilujeng, 1997: 7).

Penegakan hukum terhadap HAM bukan saja terjadi secara nasional namun justru secara internasional. Kebebasan warga negara dalam alam demokrasi menjadi HAM menjadi jargon kemajuan hukum di suatu negara. Isu tentang demokrasi dan gender menjadi alasan dan memperkaya khasanah perkembangan dunia hukum dalam era global, sehingga penegakan HAM dianggap sangat penting (Klaaren, 2015: 375–379).

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pondasi utama dalam kehidupan bernegara guna terciptanya ketertiban dan ketentraman, sehingga penegakan hukum yang kredibel menjadi prioritas kebijakan dan pembaharuan setiap negara. Karena idenya adalah untuk menjamin HAM, maka penegakan hukum sangat membutuhkan pengintegrasian nilai serta standar HAM Dewi, 2014: 257-258).

Ada beberapa unsur yang patut diduga untuk membuktikan bahwa kasus tersebut adalah masuk dalam wilayah pelanggaran HAM berat, yaitu: *Pertama*, dilakukan oleh alat pertahanan negara dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia. *Kedua*, peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya korban yang kehilangan nyawa. Sehingga Pengadilan HAM harusnya memutus bahwa hal tersebut adalah tindakan pelanggaran HAM mutlak.

Penerapan sistem peradilan yang melanggar HAM dan tidak sensitif terhadap nilai-nilai kemanusiaan tidak akan dapat bersumbangsih positif terhadap

usaha penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang memenuhi rasa keadilan. Guna mewujudkan hal ini, diperlukan suatu proses peradilan yang adil yang dalam kinerjanya menegakkan, menghormati, memajukan, dan melindungi HAM pada keseluruhan proses peradilan terutama pada Pengadilan HAM (Dewi, 2014: 257-258).

Penjaminan terhadap proses peradilan yang adil demi melindungi manusia dan harkat kemanusiaan selaras dengan prinsip bangsa Indonesia yang berketuhanan. Keadilan harus ditegakkan bagi siapa saja, sehingga pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan Indonesia menjadi masyarakat yang beradab dengan meningkatkan keadilan dan pengakuan terhadap HAM yang diwujudkan dalam pelaksanaan Pengadilan HAM, jika tidak maka Indonesia akan hilang secara moral (Alkostar, 2004: 119).

Kebebasan bagi warga negara tidak terpisahkan dari isu demokrasi dan gender, menempati tempat tersendiri dalam dimensi filosofis, teoritis maupun praktis. HAM menjadi isu yang tak lekang oleh waktu, untuk dikupas dari berbagai perspektif untuk dikaji, diantaranya: Pertama, aspek legal yang mencakup Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia/DUHAM (Universal Declaration of Human Rights), Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya/Hak Ekosob (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR*). Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik/Hak Sipil (*International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR*). Serta dari perspektif dan instrumen hak asasi manusia lainnya pada level internasional maupun nasional. Kedua, aspek sosio-legal yang meliputi bidang ilmu sejarah, sosiologi, antropologi, dan hubungan internasional (Klaaren, 2015: 375–379).

Keseluruhan regulasi internasional tersebut tidak akan ada makna jika tidak ditopang dengan penegakan HAM yang baik. Dalam konteks penelitian yang dilakukan penulis, penyelesaian pelanggaran HAM dan penegakan instrument HAM haruslah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Salah satunya dengan membentuk Peradilan HAM, yang akan menjadi sarana penyelesaian pelanggaran HAM menjadi satu kewajiban bagi negara. Kepastian hukum hanya akan hadir

jika diselesaikannya pelanggaran HAM melalui Peradilan HAM (Kurniawan, 2005: 295).

Peradilan HAM menjadi alternatif yang seharusnya dilakukan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM. Pengadilan HAM memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Perkara pelanggaran HAM yang berat, dalam hal ini berwenang memutus dan memeriksa segala perkara HAM. Kewenangan untuk memutus dan memeriksa juga termasuk menyelesaikan perkara yang menyangkut perkara tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada Di bawah peradilan umum. Selanjutnya, dalam penjelasan UU Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat merupakan *extraordinary crime*. Berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional yang menimbulkan kerugian. Baik materiil maupun immateriil, yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia (Yusuf, Adi, Napitapulu, AS & Saragih, 2023: 2893).

Penegakan HAM di Indonesia sudah seharusnya memperhatikan aspek kemanfaatan dan keadilan. Mengingat pengaturan terhadap eksistensi Pengadilan HAM Berat saat ini di Indonesia melalui Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia yakni sebagai wujud pengaturan yang sifatnya khusus, atas *extraordinary crimes* yakni pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Pembentukan terhadap lembaga Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut diwujudkan sebagai upaya mengefektifkan menjalankan proses-proses peradilan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat secara kompeten dan fair (Wiyono, 2013: 10-11).

Keberhasilan pengadilan HAM akan meningkatkan kredibilitas pengadilan khususnya dan sistem hukum Indonesia pada umumnya. Pengadilan juga

sebetulnya merupakan salah satu sarana pembuktian akuntabilitas publik. Kegagalan untuk menjalankan proses peradilan untuk mengungkapkan kebenaran atas fakta hukum yang terjadi juga dengan sendirinya menutup kesempatan untuk memperbaiki citra diri pemerintah khususnya dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap HAM (Dewi, 2014: 258).

Kewenangan untuk memutus tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi ini sesuai dengan Pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dicantumkan dalam amar putusan pengadilan HAM. Artinya penyelesaian perkara HAM harus diselesaikan melalui Pengadilan HAM. Sayangnya hingga kini Pengadilan HAM juga tidak kunjung menunjukkan taringnya.

Pengadilan HAM merupakan institusi pengadilan yang relatif baru sebagai konsekuensi yuridis dari dibentuknya Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Terbentuknya Pengadilan HAM ini mempunyai paling tidak dua arti penting dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Pertama, dibentuknya Pengadilan HAM membuka peluang akan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu sekaligus dapat menjadi batu loncatan menuju reformasi sistem hukum di Indonesia. *Kedua*, Pengadilan HAM akan menjadi parameter awal yang akan menunjukkan sampai seberapa jauh keseriusan pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi dan memajukan HAM seperti halnya sudah diamanatkan oleh Pancasila sebagai Cita Hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai Hukum Dasar Negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (Dewi, 2013: 242).

Mekanisme penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang ini mengatur bahwa penyelesaian pelanggaran HAM dilakukan dengan Pengadilan HAM dan untuk kasus pelanggaran berat masa lalu dilakukan dengan dua cara penyelesaian yaitu melalui Pengadilan HAM Ad Hoc dan dapat melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Ticoalu, Massie & Pinori, 2023: 2).

Secara yuridis setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan melalui Pengadilan HAM. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia”.

Betapa tidak Pengadilan HAM Makassar yang dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri, justru menunjukkan keberpihakannya terhadap pelaku pelanggaran HAM. Majelis hakim pengadilan negeri (PN) Makassar memvonis bebas mantan perwira penghubung Kodim 1705/Paniai Mayor Infanteri Purnawirawan Isak Sattu pada perkara pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua Tengah. Hakim menilai dakwaan jaksa soal komandan militer tidak tepat. Hakim awalnya menyinggung dakwaan jaksa pada Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam dakwaan itu jaksa menyinggung terdakwa patut bertanggung jawab atas tragedi berdarah di depan Kantor Koramil 1705-02/Enarotali yang menewaskan 4 orang dan 10 lainnya luka-luka. Jaksa beralasan terdakwa adalah komandan militer tertinggi saat itu ([https:// www.detik.com/sulsel/ hukum-dan-kriminal/d-6450437/pertimbangan-hakim-pn-makassar-vonis-bebas-terdakwa-pelanggaran-ham-paniai](https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6450437/pertimbangan-hakim-pn-makassar-vonis-bebas-terdakwa-pelanggaran-ham-paniai), diakses 10 November 2023).

Ada dua kronologis yang berbeda dalam dugaan pelanggaran HAM di Kabupaten Paniai Provinsi Papua. Berdasarkan hasil penelusuran jurnalis detik.com diatas, menyebutkan bahwa Tentara telah melakukan pelanggaran HAM. Namun dalam kronologis yang ada dalam Putusan Nomor 1/PID.SUS-HAM/2022/PN Makassar, hanyalah pelanggaran hukum pidana biasa, Termasuk dalam hal menguraikan jumlah korban.

Perbedaan kronologis tersebut terlihat saat Putusan Nomor 1/PID.SUS-HAM/2022/PN Makassar menguraikan bahwa kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah, yang terjadi

tepatnya di Kabupaten Paniai, Papua, terjadi tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat militer terhadap rakyat sipil. Pada 7 Desember 2014 terjadi tindak kekerasan di Pondok Natal, Distrik Paniai Timur. Peristiwa itu bermula ketika para pemuda di Pondok Natal menegur seorang pengendara motor yang melintas karena tidak menyalakan lampu. Para pemuda itu mengingatkan si pengendara motor untuk menyalakan lampu karena jika itu tidak dilakukan dapat membahayakan. Tapi si pengendara motor tidak terima ditegur dan mengancam akan kembali dengan membawa rekan-rekannya. Setelah kembali bersama beberapa temannya, si pengendara motor itu melakukan penganiayaan kepada pemuda yang menegurnya. Dari hasil visum di RSUD Paniai, salah satu korban yang bernama Yulianus Yeimo mengalami luka akibat pukulan popor senjata laras panjang. Mendengar kabar itu, masyarakat sekitar Pondok Natal marah dan menutup jalan utama Madi Enarotali Km 4. Kemudian, kendaraan yang dikendarai Danki TNI 753 melintas dan terdengar suara tembakan. Menurut catatan Komnas HAM ada 11 korban dalam peristiwa di Pondok Natal dan semuanya anak-anak. Para korban mengalami luka tembak dan penyiksaan.

Pengadilan HAM di Kota Makassar seolah olah melupakan adanya prinsip-prinsip penegakan hak-hak yang berkaitan dengan hak sipil dan politik tanggung jawab negara bersifat mutlak dan mengikat. Artinya, bila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut satu-satunya negara yang berkewajiban menjaga, melindungi dan memulihkannya, karena hak-hak sipil dan politik adalah hak-hak yang bersifat universal. Bilamana negara atau pemerintah (sebagai *state actor*) melakukan pelanggaran hak asasi manusia maka akan dituntut di Pengadilan Hak Asasi Manusia nasional (Hermanto, 2019: 96).

Berdasarkan uraian penulis diatas maka kiranya perlu untuk mengangkat judul penelitian skripsi tentang: **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-HAM/2022/PN MAKASSAR DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DI KABUPATEN PANIAI PROVINSI PAPUA TENGAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar diatas untuk mengkaji dan menganalisis analisis yuridis Putusan Nomor 1/PID.SUS-HAM/2022/PN Makassar dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Nomor 1/PID.SUS-HAM/2022/PN Makassar mengenai penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah?
2. Apakah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah merupakan pelanggaran HAM berat?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif terhadap kasus- kasus konkrit.

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini untuk dijadikan fakta hukum adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan dalam bentuk bahan hukum, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu:
 - 1) UUD 1945;
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
 - 4) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2021-2025;

- 5) Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia;
 - 6) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:
- 1) Buku;
 - 2) Jurnal;
 - 3) Artikel;
 - 4) Literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:
- 1) Ensiklopedia; dan
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen resmi serta *website* resmi.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-HAM/2022/PN
MAKASSAR DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAK
ASASI MANUSIA BERAT DI KABUPATEN PANIAI PROVINSI PAPUA
TENGAH**

B. Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Putusan Nomor 1/PID.SUS-HAM/2022/PN Makassar Mengenai Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Putusan Nomor 1/PID.SUS-HAM/2022/PN Makassar menguraikan bahwa kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah, yang terjadi tepatnya di Kabupaten Paniai, Papua, terjadi tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat militer terhadap rakyat sipil. Pada 7 Desember 2014 terjadi tindak kekerasan di Pondok Natal, Distrik Paniai Timur.

Peristiwa tersebut bermula ketika para pemuda di Pondok Natal menegur seorang pengendara motor yang melintas karena tidak menyalakan lampu. Para pemuda itu mengingatkan si pengendara motor untuk menyalakan lampu karena jika itu tidak dilakukan dapat membahayakan. Tapi si pengendara motor tidak terima ditegur dan mengancam akan kembali dengan membawa rekan-rekannya. Setelah kembali bersama beberapa temannya, si pengendara motor itu melakukan penganiayaan kepada pemuda yang menegurnya. Dari hasil visum di RSUD Paniai, salah satu korban yang bernama Yulianus Yeimo mengalami luka akibat pukulan popor senjata laras panjang. Mendengar kabar itu, masyarakat sekitar Pondok Natal marah dan menutup jalan utama Madi Enarotali Km 4. Kemudian, kendaraan yang dikendarai Danki TNI 753 melintas dan terdengar suara tembakan. Menurut catatan

Komnas HAM ada 11 korban dalam peristiwa di Pondok Natal dan semuanya anak-anak, para korban mengalami luka tembak dan penyiksaan.

Menyambung penjelasan diatas, selanjutnya dalam uraian kronologis Putusan Nomor 1/PID.SUS-HAM/2022/PN Makassar, menjelaskan bahwa pada esok harinya yakni 8 Desember 2014 pagi hari, ratusan warga Papua berkumpul di dekat markas militer dan polisi setempat, di Kota Enarotali, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, untuk melakukan protes.

Demonstrasi tersebut merupakan respon warga atas dugaan pemukulan 11 anak Papua oleh personil militer sehari sebelumnya. Ketika para pengunjung rasa mulai melemparkan batu dan kayu ke sekitar gedung-gedung tersebut, pasukan keamanan mulai menembaki kerumunan pengunjung rasa menggunakan peluru tajam, menewaskan empat orang. Setidaknya 11 orang lainnya terluka oleh tembakan ataupun bayonet. Para saksi mengatakan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bahwa mereka bahkan melihat petugas polisi menembak seorang demonstran dari jarak dekat setelah dia jatuh ke tanah.

Atas dasar kronologis diataslah Jaksa Agung melakukan upaya hukum untuk membawa persoalan tersebut untuk diselesaikan oleh Pengadilan HAM, yang berada di Makassar sebagaimana yang diuraikan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks halaman 24, Pasal 2 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yaitu untuk Indonesia Timur diadili di Kota Makassar. Sebab hal ini menyangkut tentang relasi sipil dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Artinya penggunaan instrument negara untuk menertibkan sipil secara huru-hara dan mengakibatkan korban jiwa patut diduga merupakan pelanggaran HAM.

Terhadap Perbuatan Terdakwa tersebut, jaksa penuntut umum menggunakan Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM).

b) Amar Putusan

Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks, majelis hakim memerintahkan bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa Mayor Inf. (Purn.) ISAK SATTU tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

c) Kelemahan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks

1. Putusan Tidak Progresif

Pada konteks penegakan HAM Pania, maka sudah sepatutnya pendekatan *legalistic formil* tidak ditonjolkan demi penegakan HAM yang obyektif di negeri Indonesia. Proses penegakan hukum HAM di Indonesia dapat dilakukan upaya terobosan hukum dengan menggunakan pendekatan Progresif. Hal yang mendari Urgensi dari pendekatak hukum Progresif adalah lembaga pengadilan yang merupakan lembaga penegak keadilan belum memberikan hasil terbaik dalam proses penegakan keadilan. Terutama dalam kasus HAM yang hingga saat ini masih banyak terduga pelaku yang belum diadili. Satjipto Raharjo memberikan (Rufaidaj & Prasetyoningsih, 2023: 180).

Hakim tidak mengali fakta bahwa tindakan militer seharusnya dipertanggungjawabkan secara militer. Hal ini dimaksudkan agar muncul progresifitas atas putusan hakim. Hal ini menjadi penting karena gagasan hukum yang dikenalkan oleh Satjipto Raharjo dimana kajian hukum Progresif sangat sangat relavan jika dikaji dan dikembangkan keilmuannya di negara Indonesia. Melihat fenomena hukum yang dirasa kurang puas

dan hanya formalitas biasa, sehingga memerlukan upaya dalam rangka mengeluarkan kebiasaan hukum yang lamban menuju perkembangan hukum yang progresif. Dalam pandangan hukum progresif, Hukum harus dikembalikan kepada makna dan filosofinya (Absori & Indra, 2021: 249).

Hukum Progresif mencoba membuat terobosan hukum dengan tidak berpaku pada peraturan yang tekstual, akan tetapi ada pada kreatifitas pelaku hukum. pelaku hukum dapat mencari dan menggali hukum sesuai dengan kondisi, tempat dan waktu. Dalam pandangan Sutjipto Raharjo, bahwa hukum progresif adalah suatu pekerjaan dengan dengan melibatkan banyak dimensi antara lain yaitu (Absori & Indra, 2021: 249):

- 1) Faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum diantaranya ada Polisi, jaksa, hakim, advokat dll
- 2) Kebutuhan semacam pembangunan akademisi, intelektual dan ilmuan serta teoritis hukum Indonesia.

Hakim dalam memutus perkara tidak boleh hanya bersandar pada Undang-Undang semata, akan tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian dalam konteks Hakim sebagai penegak hukum hendaknya Hakim dalam mengadili perkara selain bersandar kepada Undang-undang juga bertitik tolak kepada norma-norma yang hidup dalam masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan berdimensi keadilan (Tanjung, Purwadi & Hartiwiningsih, 2019: 42).

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah

a) Pelanggaran HAM Berat

Pada tahun 1998, 120 negara meratifikasi Statuta Roma yang akan menjadi dasar bagi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) dan bertanggal 17 Juli 1998. 142 Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional merupakan prakarsa komunitas

internasional untuk mengatasi kejahatan serius yang membahayakan keamanan dan stabilitas global (Walangare, Waha & Pinasang, 2023: 5).

Pengadilan Pidana Internasional (ICC) adalah lembaga permanen dengan yurisdiksi atas individu untuk kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional, berdasarkan Pasal 1 Statuta Roma tahun 1998, dan merupakan lembaga pelengkap yurisdiksi peradilan pidana nasional. Pengadilan Pidana Internasional (ICC) adalah sebuah organisasi di bawah hukum internasional yang berfungsi sebagai pengadilan berkelanjutan untuk kejahatan paling keji yang dilakukan oleh para pemimpin negara dan warga negara (Walangare, Waha & Pinasang, 2023: 5). Munculnya Peradilan tersebut, menjadi tanda bahwa kejahatan HAM berat bermunculan.

b) Kategori Pelanggaran HAM di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah

Kantor Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Office of the united nations high commissioner for human rights-OHCR*) menyatakan bahwa ketidakhadiran atau kolapsnya hukum disuatu negara dapat menimbulkan konflik kekerasan yang mengarah kepada pelanggaran berat HAM. Kemudian dikatakan pula bahwa impunitas atau pembebasan dari hukuman seringkali merupakan penghalang bagi penegakan hukum dan menyebabkan tidak dihormatinya HAM, karena para pelanggar HAM bebas dari pertanggungjawaban (Sujatmoko, 2016: 332).

Acuan utama dalam hukum hak asasi manusia internasional mengenai definisi korban adalah *Declaration of Basic Principle of Justice for Victim and Abuse of Power, adopted by General Assembly Resolution 40/ 34 of 29 November 1985/Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan* (selanjutnya disebut deklarasi korban). Acuan utama lainnya adalah yang terdapat dalam Aturan Hukum Acara dan Pembuktian pada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang mana rumusannya menguatkan konsep mengenai korban dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Sawendawai, 2009: 253).

Menyangkut pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam hukum nasional, definisi mengenai korban merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban. Keempat rujukan definisi dalam hukum internasional dan nasional disajikan pada tabel di bawah ini (Sawendawai, 2009: 253):

Tabel 1.3.
Persandingan Definisi Korban

Menurut UU Perlindungan Saksi & Korban	Menurut PP No 2 Tahun 2002	Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban	Pengadilan Pidana Internasional
Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. (catatan : PP Nomor 44 tahun 2008 memiliki definisi sama dengan Undangundang Perlindungan Saksi dan Korban)	Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.	Korban adalah orang-orang yang, secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan yang substansial atas hak dasarnya, lewat tindakan atau pembiaran yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan	Korban berarti orang-orang yang telah mengalami derita atau kerugian sebagai akibat dilakukannya berbagai kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah. korban bisa mencakup organisasi ñ organisasi atau lembaga-lembaga yang benar ñ benar tertimpa kerugian langsung atas harta milik mereka yang dibaktikan bagi kepentingan

		kekuasaan yang bisa dikenai pidana	
--	--	--	--

Upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh harus mencakup reparasi atas pelanggaran hak asasi manusia dan pertanggungjawaban pemerintah yang melakukan pelanggaran tersebut. Betapapun kecilnya, resolusi tersebut harus dilihat sebagai langkah nyata yang diambil untuk memerangi impunitas (Walangare, Waha & Pinasang, 2023: 5).

Pada aspek yang lebih luas, yakni dalam dunia internasional perlindungan terhadap korban termuat dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime an Abuse of Power*. Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34 29 November 1985 atau Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Dalam perspektif menghadapi pelanggaran HAM masa lalu dan mengakhiri impunitas di negara-negara di dunia. Hal ini sejalan dengan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Merupakan kewajiban negara untuk menawarkan restitusi dalam bentuk kompensasi dan reparasi ketika aparat pemerintah bertanggung jawab atas pelanggaran berat hak asasi manusia (Walangare, Waha & Pinasang, 2023: 5).

Peristiwa pelanggaran HAM berat (PHB) yang terjadi dimana pun, termasuk di Papua tidak terjadi dalam ruangan hampa. Oleh karena itu setiap peristiwa pelanggaran HAM terjadi, selalu mencerminkan konteks sosial-politik dan arah dari kebijakan negara saat itu. Dengan demikian, pelanggaran HAM berat (*gross violation of human rights*), bukanlah ekpresi individual, melainkan wujud dari jalannya politik kekuasaan (Rahab, 2016: 23).

PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan maka dapatlah disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Nomor 1/PID.SUS-HAM/2022/PN Makassar. Mengenai penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah, ialah tidak terdapat hal yang membuktikan bahwa Mayor Inf (Purnawirawan) Isak Sattu, memerintahkan anggotanya di Markas Koramil 1705-02/Enarotali untuk melakukan penembakan. Padahal dalam sistem komando militer, perintah pimpinan bisa dilakukan berdasarkan kondisi dan situasi yang dihadapi, artinya tindakan represif dibenarkan walaupun menimbulkan korban. Sehingga majelis hakim menganggap tindakan penembakan adalah diluar kendali perintah komando.
2. Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah merupakan pelanggaran HAM berat. Oleh karena kasus tersebut telah masuk di Pengadilan HAM, yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Makassar bersama hakim *ad hoc* lainnya. Dalam hal ini hakim yang mengadili perkara *a quo* telah mencederai semangat penegakan HAM dan keberpihakan terhadap korban pelaku pelanggar HAM berat. Padahal mengacu terhadap Pasal, 7 Pasal 8 & Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, jelas sekali pembantaian terhadap 11 korban di Paniai Provinsi Papua Tengah, yang subyeknya adalah Negara merupakan pelanggaran HAM berat.

Berdasarkan uraian kesimpulan, maka penulis dalam tulisan ini memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Presiden agar melakukan evaluasi kinerja terhadap Jaksa Agung Republik Indonesia, yang melakukan penuntutan terhadap Putusan Nomor 1/PID.SUS-HAM/2022/PN Makassar;
2. Bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia agar membuat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) bagi penyelenggaraan peradilan HAM khusus

untuk mengenai kewajiban menghadirkan pimpinan militer dalam hal terjadi suatu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota TNI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Absori dan M. indra B. (2021), *Politik Hukum dalam Bingkai Hukum Progresif*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Afandi Wahyu (1984), *Hakim Penegak Hukum*, Bandung: Alumni.
- Arief, Barda, Nawawi (1998), *Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Awaluddin (2012), *HAM Politik, Hukum dan Kemunafikan Internasional*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Bahagijo, Sugeng & Nababan Asmara (1999), *Hak Asasi Manusi: Tanggung Jawab Negara Peran Institusi Nasional dan Masyarakat*, Jakarta: KOMNAS HAM.
- Darmodiharjo Darji dan Shidarta (2006), *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahdi Imam (2011), *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Teras.
- Manan, Bagir (2006), *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jakarta: Varia peradilan.
- Marpaung Leden (1995), *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki Suparman (2012), *Pengadilan HAM di Indonesia Melanggengkan Impunity*, Jakarta: Erlangga.
- Mertokusumo, Sudikno (1999). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Jogjakarta: Liberty.
- Muhammad Rusli (2006), *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi Lilik (2007), *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek Peradilan*, Bandung: Mandar Maju.
- Soedjono (1995), *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineke Cipta.
- Soeroso R., (1993), *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.

- Supandriyo (2019), *Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana: Kajian Komprehensif Terhadap Tindak Pidana Dengan Ancaman Minimum Khusus*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Sutiyoso Bambang (2010), *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Sutopo HB (2002), *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: PT.Grasindo.
- Waluyo Bambang (2002), *Penelitian Hukum dan Praktek, Cetakan Ketiga*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Y. Witanto & A.P (2013), *Negara Kutawaringin, Diskresi Hakim: Sebuah Instrument Menegakkan Keadilana Substantive Dalam Perkara Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta.
- Nurdin Nurliah, & Athahira Astika Ummy (2022), *HAM, Gender & Demokrasi*, Banyumas: CV. Sketsa Media.
- Attamimi, A. Hamid S. (2013), *Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Bangsa Indonesia dalam Pancasila Sebagai Ideologi*, Jakarta, BP 7 Pusat, 1992.
- Dewi Yustina Trihoni Nalesti, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jakarta, Rajawali Press.
- R. Wiyono (2013), *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Cetakan Kedua*, Jakarta: Kencana Publisher.
- Alkostar Artidjo (2004), *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradabannya*, Yogyakarta: Pusham UII.
- Budihardjo Miriam (1983), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Bagir Manan (1996), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Kumpulan Esai Menghormati Prof. Sri Soemantri*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Burlian, Paisol (2015), *Sistem Hukum di Indonesia*. Palembang: NoerFikri Offsert.
- Ames W. Nickel (1996), *Hak Asasi Manusia: Making Sense Of Human Right, Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Christianty Diajeng Wulan, Kasim Ifdhal & Dewi Trihoni Nalesti (2007), *Pengadilan Pura-Pura; Eksaminasi Publik atas Putusan Pengadilan HAM Kasus Abepura, ELSAM*, Jakarta.

Jurnal

- Susani Triwahyuningsih (2018), *Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Jurnal Humanika, 2 (2)*.

- Yuliarso Kurniawan & Prajarto Nunung (2005), Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Menuju *Democratic Governances*, *Jurnal Ilmu Sosial*, 8 (3).
- Wilujeng Sri Rahayu (2013), Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis, *Jurnal Humanika*, 18 (2).
- Hermanto Bagus (2019), Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia Berlandaskan Pancasila dan Statuta Roma Terhadap Pengaturan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16 (1).
- Dewi Yustina Trihoni Nalesti (2014), Hak Konstitusional Korban atas Pengadilan HAM yang Kompeten, Independen, dan Imparsial, *Jurnal Konstitusi*, 11 (2).
- Ticoalu, Novita Maria, Massie Cornelis Dj. & Pinori Josepus J. (2023), Analisis Yuridis Terhadap Transparansi Pemerintah Dalam Penyelesaian Kasus Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, *Jurnal Lex Administratum*, 11 (4).
- DM Mohd. Yusuf, Adi Irwan, Napitupulu Jeffrianto, AS Samsari & Saragih Geofani Milthree (2023), Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Khusus, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5 (2).
- Hakim Lukman & Kurniawan Nalom (2021), Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia, *Jurnal Konstitusi*, 18 (4).
- Kusmaryanto, Carolus Boromeus (2021), Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi?, *Jurnal HAM*, 12 (3).
- Rahmadhani, Alifiyah Fitrah & Jaya Wardana Dodi (2023), Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia, *Jurnal Unes Law Review*, 6 (1).
- Susianto & Ramadhan Febriansyah (2020), Menggali Asas Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5 (2).
- Yunara, A Yulia (2019), fektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Pengadilan HAM Makassar), *Jurnal Al-Dustur*, 2 (2).
- Hutomo Priyo (2021), Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer, *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 1 (1).
- Ansori Lutfil (2017), Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis*, 4 (2).

- Al-Rahab (2016), Amiruddin, Pelanggaran HAM yang Berat di Papua: Konteks dan Solusinya, *Jurnal HAM*, 12 (2).
- Aristawati, Putri Alysia Syahda & Wati, Rindiana Ulis (2020), Penegakan Hukum Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), *Jurnal Indigenous Knowledge*, 1 (2).
- Audina Nurma (2020), Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Ham Berat: Tinjauan Hukum Nasional Dan Internasional, *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 5 (1).
- Busthami, D. (2017). Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46 (4).
- Ediwarman (2000), Perlindungan HAM Dalam Proses Peradilan (*The Human Rights Protection in The Process of Justice*), *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 1 (1).
- Fadhilah Nisa & Kamilatun (2021), Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Kbu), *Jurnal Hukum, Legalita*, 1 (2).
- Fani, Ryan (2020). Doktrin Pertanggungjawaban Komando Atas Kejahatan Berat HAM Menurut Hukum Pidana Internasional, *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 19 (1).
- Fitriliani, Yulia & Pangemanan Mikkael Loviana (2020), Tanggung Jawab Komando/Atasan Dalam Kasus Pelanggaran Ham Berat Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Indonesia, *Jurnal Teras: Law Review*, 2 (2).
- Gayo, Ahyar Ari (2022), Problematik Proses Eksekusi Putusan Perdata Di Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Court Excellence, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22 (4).
- Hakim Lukman & Kurniawan Nalom (2021), Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia, *Jurnal Konstitusi*, 18 (4).
- Iswari Fauzi (2017), Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, *PAGARUYUANG Law Journal*, 1 (1).
- Juwita, Rani (2016), Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika Yang Diputus Minimum Khusus Dikaitkan Dengan Paradigma Positivisme Hukum, *JOM: Fakultas Hukum*, 3 (2).

- Kurniawaty Yuniar (2017), Konsep Keadilan Terhadap Vonis Peradilan Sesat: Tinjauan Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14 (4).
- Laluyan, Jerry, Mario (2015), Dissenting Opinion Putusan Pengadilan Dalam Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Lex et Societatis*, 3 (9).
- Merentek, Yanes S (2018), Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional, *Jurnal Lex Privatum*, 6 (9).
- Mulyadi, Aditya Wisnu (2015), Urgensi Dan Pengaturan Uu Tentang Contempt Of Court Untuk Menjamin Harkat, Martabat Dan Wibawa Peradilan, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 4 (2).
- Nurhafifah & Rahmiati (2015), Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17 (66).
- Pangaila, Tesselonika Novela (2016), Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 6, No. 3, 2016.
- Pigai Natalius (2014), Solusi Damai Di Tanah Papua (Mengubur Tragedi Ham Dan Mencari Jalan Kedamaian), *Jurnal Administrasi Publik*, 11 (2).
- Poesoko, Herowati (2015), Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata, *Jurnal Hukum Acara Perdata: ADHAPER*, 1 (2).
- Prajatama Hangga (2014), Kedudukan *Dissenting Opinion* Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia, *Jurnal Verstek*, 2 (1).
- Rayfindratama, Alva Dio (2013), Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan, *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 1 (2).
- Roring Yehezkiel & James V.L. Pontoh (2023), Perbedaan Putusan Hakim Pada Setiap Tingkatan Peradilan Di Indonesia, *Journal Of Lex Generalis (GLS)*, 4 (1).
- Rufaidah & Prasetyoningsih Nanik (2023), Penegakan Hukum HAM dalam Bingkai Hukum Progresif Berdasarkan Kasus Paniai di Papua, *Journal Media Of Law and Sharia*, 4 (2).
- Safira, Herlinda, and Ulfah Sakinah SP (2020), Rekonstruksi KKR Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Negara Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat, *Jurnal Studia Legalia*, 1 (1).
- Samendawai, Abdul Haris (2009), Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Yang Berat (Tinjauan Hukum Internasional dan Nasional), *Jurnal Hukum*, 16 (2).

- Sihombing (2004), Pertanggung Jawaban Komando, *Jurnal HAM*, 2 (2).
- Siroj Malthuf (2020), Problem Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Hakam*, 4 (1).
- Soumena, M. Yasin (2011), Upaya Mengimplementasi Wibawa Penegak Hukum Melalui Penemuan Hukum, *Jurnal Hukum Diktum*, 9 (1).
- Suhendarto, Bonaventura Pradana (2021), Pemenuhan Hak-Hak Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Indonesia, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, 1 (2).
- Sujatmoko Andrey (2016), Hak atas Pemulihan Korban Pelanggaran Berat HAM di Indonesia dan Kaitannya dengan Prinsip Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional, *Jurnal PJIH*, 3 (2).
- Susanti Heni & Fransista, Ferry Adi (2019), Dissenting Opinion Dalam Menentukanbatas Umur Anak Kajian Putusan Nomor 81/PID.SUS/2015/PN.PRP, *Jurnal Yudisial*, 12 (3).
- Susianto, Febriansyah Ramadhan (2020), Menggali Asas Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)*, 5 (2).
- Tanjung, Ahmad Kodir Jailani, Purwadi Hari & Hartiwiningsih (2019), Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia, *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 7 (1).
- Utami, Penny Naluria (2017), Pemulihan Hak Ekonomi Dan Sosial Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Dalam Peristiwa Talangsari 1989, *Jurnal HAM*, 8 (1).
- Wajdi Farid & Imran (2021), Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Kajian Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013, *Jurnal Yudisial*, 14 (2).
- Walangare, Tesalonika Gabriel, J.J.Waha, Caecilia & R. Pinasang Dani (2023), *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3 (4).
- Widyantaram, I Gede Hendra (2022), Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan keadilan di Papua, *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, 1 (7).
- Zuhrah (2023), Urgensi Independensi Hakim Dalam Berbagai Disparitas Putusan Perkara korupsi, *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 7 (1).